

BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Rantepao Tahun 2023-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

- Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman

- dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
 12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
 13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang Dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
 15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata ruang.
 16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
 17. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan PZ kabupaten/kota.
 18. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 19. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
 21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
 22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
 23. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang

bersangkutan.

24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
25. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
26. Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
28. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
29. Pusat Lingkungan Kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
30. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
31. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
33. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
34. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
35. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.

36. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai rencana tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
40. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan. GSB ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
41. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
42. Garis sempadan yang disingkat GS adalah garis yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan diatas permukaan tanah yang tidak boleh terlampaui.
43. Garis Sempadan Bangunan Samping adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.
44. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimal yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas samping.
45. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimal yang diperkenankan dari bidang terluar bangunan sampai batas belakang.
46. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan

- pembangunan.
47. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 48. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
 49. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 50. Instalasi Pengolahan Air Minum yang selanjutnya disingkat IPAM adalah merupakan suatu rangkaian yang berfungsi untuk mengolah air baku menjadi air agar dapat dikonsumsi. Instalasi tersebut terdiri dari beberapa unit pengolahan yang memiliki fungsinya masing-masing.
 51. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah merupakan jaringan kawat tanpa isolasi yang terentang diudara yang disangga oleh tiang penyangga.
 52. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1 (satu) kV, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen.
 53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah adalah suatu wadah yang keberadaannya untuk menampung sampah warga di sekelilingnya atau sekitarnya, baik itu lokasi dan kapasitasnya menyesuaikan dengan jumlah potensi sampah warganya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati, terdiri dari:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ;
- f. kelembagaan; dan
- g. ketentuan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rantepao ditetapkan sebagai WP II berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.780,65 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh koma enam lima) hektare.
- (2) Batas-batas WP Kawasan Perkotaan Rantepao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebelah utara dibatasi oleh Lembang Embatau, Lembang Buntu Batu Kecamatan Tikala dan Lembang Parinding Kecamatan Sesean;
 - b. sebelah selatan dibatasi oleh Kelurahan Pa'paelean, , Lembang La'bo' dan Lembang Tandung La'bo' kecamatan Sanggalangi;
 - c. sebelah timur dibatasi oleh Lembang Palangi Kecamatan Balusu, Lembang Pangli Kecamatan Sesean dan Lembang Tondon Langi' Kecamatan Tondon; dan
 - d. sebelah barat dibatasi oleh rencana detail tata ruang Kawasan pariwisata negeri di atas awan lolai Dan sekitarnya.
- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Rantepao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sebagian wilayah Kecamatan Sopai terdapat pada sebagian Kelurahan Nonongan Utara;
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Tikala meliputi:
 1. sebagian Lembang Sereale;
 2. sebagian Kelurahan Buntu Barana'; dan
 3. sebagian Kelurahan Tikala;
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Kesu meliputi:
 1. sebagian Lembang Rinding Batu;
 2. seluruh Lembang Sangbua';
 3. sebagian Lembang Tallu Lolo; dan
 4. sebagian Kelurahan Ba'tan.
 - d. sebagian wilayah Kecamatan Rantepao, meliputi:
 1. Lembang Limbong;
 2. Lembang Saloso;
 3. Kelurahan Malango';
 4. Kelurahan Mentirotik; dan
 5. Kelurahan Pasele;
 6. Kelurahan Penanian;
 7. Kelurahan Rantepao;
 8. Kelurahan Rante Pasele;

9. Kelurahan Singki’;
 10. Kelurahan Karassik; dan
 11. Kelurahan Laang Tanduk.
- e. sebagian wilayah Kecamatan Sesean terdapat pada sebagian Kelurahan Pangli Selatan.
 - f. sebagian wilayah Kecamatan Tallunglipu, meliputi:
 1. sebagian Lembang Buntu Tallunglipu;
 2. sebagian Kelurahan Rantepaku Tallunglipu;
 3. sebagian Kelurahan Tagari Tallunglipu;
 4. Kelurahan Tallunglipu;
 5. Kelurahan Tallunglipu Matalo;
 6. Kelurahan Tampo Tallunglipu; dan
 7. sebagian Kelurahan Tantanan Tallunglipu.
 - g. sebagian wilayah Kecamatan Tondon meliputi:
 1. sebagian Lembang Tondon;
 2. sebagian Lembang Tondon Matalo; dan
 3. sebagian Lembang Tondon Siba’ta.
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 5 (lima) SWP terdiri dari:
 - a. SWP II.A terdiri dari Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B terdiri dari Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C terdiri dari Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D terdiri dari Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E terdiri dari Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
 - (5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
 - (6) Peta Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
 - (8) Peta pembagian WP, SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan fungsi dan peran kawasan perkotaan rantepao sebagai pusat perdagangan dan jasa, dan pariwisata yang berkelanjutan dan berkearifan lokal.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pusat pelayanan;
 - b. jaringan transportasi;
 - c. jaringan energi;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. jaringan sumber daya air;
 - f. jaringan air minum;
 - g. jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. persampahan;
 - i. jaringan drainase; dan
 - j. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/lembang.
- (5) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan

- b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Pusat lingkungan kelurahan/lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana pengembangan pusat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jaringan transportasi darat meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder;
 - d. jalan lingkungan primer;
 - e. Jalan tol; dan
 - f. terminal penumpang.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. BTS. Kota Rantepao – BTS. Kab. Tator/BTS. Kab. Toraja melintas di SWP II.A dan SWP II.C;
 - b. BTS Kab. Toraja Utara/BTS. Kota Palopo - BTS. Kota Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.E;
 - c. Jln. Ahmad Yani (Rantepao) melintas di SWP II.A;
 - d. Jln. Diponegoro (Rantepao) melintas di SWP II.A;
 - e. Jln. Pongtiku (Rantepao) melintas di SWP II.A;

- f. BTS KAB. LUWU SELATAN - BTS. KOTA MAKALE melintas di SWP II.A dan SWP II.E;
 - g. Batas Kab. Luwu – Tedong Bonga melintas di SWP II.A;
 - h. Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.C dan SWP II.D;
 - i. Karasiak – Ke’pe’ melalui SWP II.C;
 - j. Rantepao – Pangalla – Baruppu – Batas Prov. Sulbar melintas di SWP II.B; dan
 - k. Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E; dan
 - l. ruas jalan Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao yang menghubungkan jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A; dan
 - m. ruas jalan Ahmad Yani (Rantepao) yang menghubungkan Rantepao – Sa’dan – Batusitanduk melintas di SWP II.A.
- (2) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E.
 - (3) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.D, dan SWP II.E.
 - (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.

Pasal 9

- (1) Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdapat jalan tol Palopo-Parepare.
- (2) Trase jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Terminal Penumpang

Pasal 10

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Terminal Kabupaten Toraja Utara di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Terminal Bolu di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Rencana pembangunan terminal penumpang tipe A

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. SUTM;
 - b. SUTR; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E.
- (3) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan serat optik;
 - b. sentral telepon otomatis; dan
 - c. kotak pembagi.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E.
- (4) Sentral telepon otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (5) Kotak pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (8) Peta rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi sekunder; dan
 - b. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E.
- (4) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (5) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa prasarana irigasi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Peta rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. instalasi produksi di SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - b. jaringan transmisi air minum melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan setempat yang terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pipa tinja melintas di SWP II.A dan SWP II.B.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (5) Peta rencana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Peta rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.E.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, dan SWP II.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Peta rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda ; dan
 - d. jalur pejalan kaki
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. BTS. Kota Rantepao – BTS. Kab. Tator / BTS. Kab. Toraja melintas di SWP II.A;
 - b. BTS Kab. Toraja Utara/ BTS. Kota Palopo - BTS. Kota Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.E;
 - c. Jalan Ahmad Yani (Rantepao) melintas di SWP II.A;
 - d. Jalan Diponegoro (Rantepao) melintas di SWP II.A;
 - e. Jalan Pongtiku (Rantepao) melintas di SWP II.A;
 - f. BTS Kab. Luwu Selatan - BTS. Kota Makale melintas di SWP II.A dan SWP II.E;
 - g. Batas Kab. Luwu – Tedong Bonga melintas di SWP II.A;
 - h. Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.C dan SWP II.D;
 - i. Karasiak – Ke'pe' melalui SWP II.C;
 - j. Rantepao – Pangalla – Baruppu – Batas Prov. Sulbar melintas di SWP II.B; dan
 - k. Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E; dan
 - l. ruas jalan yang menghubungkan dengan tempat evakuasi sementara atau jalan yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan SWP II.E.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kantor Kecamatan Kesu' di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Lapangan Tagari terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - d. Yayasan Pendidikan Kristen Buntu Ambaang di SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - e. Gereja Katolik Alang-Alang di SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - f. SDN Inpres Limbong di SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - g. Kantor Lembang Saloso di SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - h. Gereja Toraja Jemaat Tondok Batu di SWP II.E pada

- Blok II.E.1;
- i. Kantor Lembang Buntu Tallunglipu di SWP II.E pada Blok II.E.2; dan
 - j. SDN 4 Tallunglipu di SWP II.E pada Blok II.E.2.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Lapangan Kodim 1414 Rantepao di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang melintas di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.2.
- (7) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang melintas di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (9) Peta rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 20

- Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;

- c. Zona cagar budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 21

Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dengan luas 48,14 (empat puluh delapan koma satu empat) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS dengan luas 48,14 (empat puluh delapan koma satu empat) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 22

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dengan luas 382,22 (tiga ratus delapan puluh dua koma dua dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 317,98 (tiga ratus tujuh belas koma sembilan delapan) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II. A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 46,42 (empat puluh enam koma empat dua) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (4) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,37 (tiga belas koma tiga tujuh) hektare,

terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (5) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,90 (dua koma sembilan) hektare terdiri dari:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (6) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,63 (nol koma enam tiga) hektare terdiri dari:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (7) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas 0,92 (nol koma sembilan dua) hektare terdapat di SWP II.E pada Blok II.E.2.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 23

Zona cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare berupa Sub-Zona cagar budaya dengan kode CB dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 24

Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan luas 45,21 (empat puluh lima koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA dengan luas 45,21 (empat puluh lima koma dua satu) hektare meliputi:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 25

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona perkebunan rakyat dengan kode KR;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona campuran dengan kode C;
- h. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- i. Zona perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL;
- k. Zona transportasi dengan kode TR;
- l. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- m. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Perkebunan Rakyat

Pasal 26

Zona perkebunan rakyat dengan kode KR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dengan luas 311,44 (tiga ratus sebelas koma empat empat) hektare berupa Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR dengan luas 311,44 (tiga ratus sebelas koma empat empat) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
- c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2.

Paragraf 2

Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dengan luas 1.117,13 (seribu seratus tujuh belas koma satu tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dengan luas 981,35 (sembilan ratus delapan puluh satu koma tiga lima) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, dengan luas 135,78 (seratus tiga puluh lima koma tujuh delapan) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;

- c. SWP II.C pada Blok II.C.2;
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 3

Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dengan luas 18,20 (delapan belas koma dua) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W dengan luas 18,20 (delapan belas koma dua) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2;
- c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
- d. SWP II.E pada Blok II.E.2.

Paragraf 4

Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dengan luas 1.414,04 (seribu empat ratus empat belas koma nol empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 48,06 (empat puluh delapan koma nol enam) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 661,41 (enam ratus enam puluh satu koma empat satu) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 704,58 (tujuh ratus empat koma lima delapan) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2;
- c. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- d. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e dengan luas 83,09 (delapan puluh tiga koma nol sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 16,18 (enam belas koma satu delapan) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (3) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 49,43 (empat puluh sembilan koma empat tiga) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (4) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 16,89 (enam belas koma delapan sembilan) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (5) Sub-Zona sarana pelayanan umum skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,60 (nol koma enam) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;

- b. SWP II.C pada Blok II.C.2; dan
- c. SWP II.E pada Blok II.E.2.

Paragraf 6

Zona Terbuka Non Hijau

Pasal 31

Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dengan luas 4,98 (empat koma sembilan delapan) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH dengan luas 4,98 (empat koma sembilan delapan) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1.
- b. SWP II.E pada Blok II.E.1.

Paragraf 7

Zona Campuran

Pasal 32

Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g dengan luas 94,61 (sembilan puluh empat koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 dengan luas 94,61 (sembilan puluh empat koma enam satu) hektare, terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- c. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dengan luas 156,32 (seratus lima puluh enam koma tiga dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 71,51 (tujuh puluh satu koma lima satu) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.E pada Blok II.E.1.

- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 65,67 (enam puluh lima koma enam tujuh) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 19,14 (sembilan belas koma satu empat) hektare terdiri dari:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i dengan luas 13,99 (tiga belas koma sembilan sembilan) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 13,99 (tiga belas koma sembilan sembilan) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2;
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

Paragraf 10

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berupa Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) kode PL-3 dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.

Paragraf 11

Zona Transportasi

Pasal 36

Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf k dengan luas 6,21 (enam koma dua satu) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR dengan luas 6,21 (enam koma dua satu) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Paragraf 12

Zona Pertahanan Keamanan

Pasal 37

Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf 1 dengan luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK dengan luas 3,36 (tiga koma tiga enam) hektare terdiri dari:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
- b. SWP II.C pada Blok II.C.2.

Paragraf 13

Zona Badan Jalan

Pasal 38

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 77,89 (tujuh puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ dengan luas 77,89 (tujuh puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
- d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana Struktur Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Rantepao Tahun 2023-2042.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Kawasan Perkotaan Rantepao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)

- huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan Blok atau merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. perangkat daerah;
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode Tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode Tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode Tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode Tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode Tahun 2040-2042.
- (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang WP Kawasan Perkotaan Rantepao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Peraturan Zonasi sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat untuk:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP Kawasan Perkotaan Rantepao minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona.
- (3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (5) Peraturan Zonasi terdiri dari:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan zonasi.

Bagian Kedua

Aturan Dasar

Pasal 43

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aturan dasar Zona lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 44

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan teknis zonasi yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada Zona Lindung Dan Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan klasifikasi I;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pembatasan jumlah dan skala sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan perundangan yang berlaku;
 2. pembatasan jumlah dan skala berdasarkan hasil kajian lapangan oleh tim teknis;
 3. kepala daerah dapat menetapkan standar jumlah berdasarkan hasil kajian;
 4. pembatasan pada tinggi bangunan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan; dan
 5. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya.
 - c. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat dengan klasifikasi B dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. kegiatan yang wajib melakukan kajian kelayakan strategis dan kajian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. kegiatan yang wajib melakukan analisis dampak lalu lintas;

3. kegiatan yang wajib menyediakan prasarana, sarana atau ketentuan khusus lainnya yang mendukung perwujudan kualitas minimal pada setiap Zona; dan
 4. kegiatan pengembangan dan penyediaan fasilitas publik yang didanai oleh pemerintah dan/atau swasta;
- d. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan dengan klasifikasi X.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (4) Jenis kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
- a. Zona Perlindungan Setempat Dengan Kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH, terdiri dari:
 1. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 2. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 3. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 4. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 5. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 6. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berupa Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - d. Zona Badan Air Dengan Kode BA berupa Sub-Zona Badan Air dengan kode BA.
- (5) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR berupa Sub-Zona Perkebunan Rakyat dengan kode KR;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P, terdiri dari:
 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona Pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona Pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona Perumahan dengan kode R, terdiri dari:
 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-4; dan
 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, terdiri dari:
 1. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan

4. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
 - f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
 - g. Zona Campuran dengan kode C berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2;
 - h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, terdiri dari:
 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 3. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP II. Dengan kode K-3.
 - i. Zona Perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - k. Zona Transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona Transportasi dengan kode TR;
 - l. Zona Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien daerah hijau (KDH) minimum;
 - d. luas kavling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 46

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c, merupakan pengaturan tata massa bangunan yang proporsional antara bangunan dan lingkungan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan TB maksimum;
 - b. GSB minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimum;
 - d. JBS minimum; dan
 - e. JBB minimum.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 47

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e, merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi

khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. kawasan rawan bencana;
 - c. tempat evakuasi bencana; dan
 - d. kawasan sempadan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi Sub-Zona tanaman pangan terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.
- (2) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. diperbolehkan dimanfaatkan untuk kegiatan wisata agro; dan
 - b. perlindungan LP2B sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang; dan
 - b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Sub-Zona badan jalan di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP II.A

- pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, dan SWP II.B pada Blok II.B.1;
- d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - e. Sub-Zona perkantoran di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, dan SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2;
 - f. Sub-Zona perkebunan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - k. Sub-Zona ruang terbuka non hijau di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - n. Sub-Zona SPU skala kota di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - o. Sub-Zona SPU skala RW di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - p. Sub-Zona tanaman pangan di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.C pada Blok II.C.1, dan SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - q. Sub-Zona transportasi di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Ketentuan Khusus rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan:
- a. lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - b. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki atap terbuka untuk evakuasi sementara;
 - c. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - d. drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah;
 - e. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 - f. pembuatan tempat pembuangan sampah sementara

- terpadu;
- g. meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
 - h. pengelolaan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang di daerah rawan banjir dapat dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan serta pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan, pengembangan kawasan *Eco-Riparian*, konservasi air tanah;
 - i. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural;
 - j. pembangunan kembali hunian pada rawan longsor dibatasi;
 - k. pada kawasan yang belum terbangun diprioritaskan untuk kawasan lindung (RTH) atau budi daya non-terbangun (pertanian, perkebunan, RTNH); dan
 - l. ketentuan pengurangan risiko bencana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona badan jalan di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2, dan SWP II.E pada Blok II.E.2;
 - b. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang di SWP II.E pada Blok II.E.2;
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Sub-Zona perkebunan di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2;
 - e. Sub-Zona perkebunan rakyat di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah di SWP II.C pada Blok II.C.2, SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2, dan SWP II.E pada Blok II.E.2;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, SWP II.D pada Blok II.D.1, dan SWP II.E pada Blok II.E.2;
 - h. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan di SWP II.E pada Blok II.E.2; dan
 - j. Sub-Zona tanaman pangan di SWP II.C pada

Blok II.C.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2.

- (5) Ketentuan Khusus rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan:
- a. pendirian bangunan harus memenuhi standar untuk daerah rawan longsor;
 - b. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan; konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
 - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
 - d. persyaratan pembangunan serta pengawasan dan pengendalian yang ketat;
 - e. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan;
 - f. pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada rawan longsor diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya non terbangun; dan
 - g. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin yang wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia diadakan shelter, meeting point.
- (6) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Tempat evakuasi bencana yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. tempat evakuasi akhir; dan
 - b. tempat evakuasi sementara.
- (2) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Sub-Zona perkantoran di SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.D pada Blok II.D.2, dan SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan di SWP II.B pada

- Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.2;
- c. Sub-Zona SPU skala kelurahan di SWP II.D pada Blok II.D.2 dan SWP II.E pada Blok II.E.2; dan
- d. Sub-Zona transportasi di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. ketersediaan areal atau ruang terbuka yang cukup memadai;
 - b. ketersediaan tempat yang cukup terlindung dari jangkauan bahaya langsung atau tidak langsung dari bencana;
 - c. ketersediaan tempat naungan atau ruang sementara terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, bayi, ibu hamil, dan difabel;
 - d. kemudahan akses mobilisasi dan perpindahan ke lokasi yang lebih aman lebih cepat;
 - e. ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan;
 - f. ketersediaan sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap bencana alam;
 - g. ketersediaan sarana pertolongan pertama;
 - h. ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat; dan
 - i. ketersediaan rambu jalur, arah evakuasi, dan titik kumpul evakuasi.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan Khusus sempadan yang dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi sempadan sungai yang meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona instalasi pengolahan air minum (IPAM) di SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah di SWP II.A pada Blok II.A.2;

- f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang di SWP II.A pada Blok II.A.1, SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2, SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2, dan SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (2) Ketentuan Khusus sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan:
- a. meliputi sepanjang tepian sungai yang telah dibangun perumahan, tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan;
 - b. menjaga jarak garis sempadan sungai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. di sepanjang garis sempadan sungai dapat dijadikan sebagai RTH sempadan sungai dapat dimanfaatkan untuk rekreasi;
 - d. Penyesuaian penggunaan lahan yang telah dimanfaatkan dilakukan dengan pengendalian ketat dan relokasi pada kawasan yang berpotensi besar menimbulkan bencana;
- (3) Ketentuan khusus digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 53

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam peraturan zonasi.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata

ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR atau Peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

Bagian Ketiga

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 54

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b berupa TPZ Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode (k).
- (2) TPZ Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode (k) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - d. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - f. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - g. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - h. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.
- (3) Ketentuan pengaturan pada pada TPZ Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan diizinkan bersyarat untuk kegiatan RTH, perumahan kepadatan rendah, dan fasilitas;
- b. kegiatan selain yang termuat pada huruf a dan huruf b, tidak diperbolehkan; dan
- c. ketentuan pengaturan pada pada TPZ Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pembatasan kegiatan budi daya terbangun.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah terdiri dari perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Rantepao adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.

- (2) Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Rantepao yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal *28 April 2023*
BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal *28 April 2023*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,




SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN




BUPATI TORAJA UTARA,

Yohanis Bassang
 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO 2023-2042

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




BUPATI TORAJA UTARA,


 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN RANTEPAO
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA : 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid ECM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :


Batas Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Kota RantePAO	— Kota Kecamatan	— Kota KOP
— Kota Kecamatan	— Desa	— Desa KOP
— Kota Kecamatan	— Desa	— Desa KOP

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Energi

— Garis Distribusi
 — Garis Transmisi Tegangan Menengah (10-110 kV)
 — Batas Area Rekrutmen RantePAO (100 km²)


Mengetahui,
 BUPATI TORAJA UTARA

Yohanis Bassang

BUPATI TORAJA UTARA,

 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN RANTEPAO
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)

U
 A
 SKALA 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum Horizontal : UTM 48Q UTM 48R
 Datum Vertikal : Dugaan EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol	Arti	Simbol	Arti	Simbol	Arti
(Symbol)	Perencanaan	(Symbol)	Perencanaan	(Symbol)	Perencanaan
(Symbol)	Perencanaan	(Symbol)	Perencanaan	(Symbol)	Perencanaan

RENCANA & DESAIN TUKER BILANGAN

Perencanaan dan Desain, Pengendalian dan Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya Beracun (B3)

Perencanaan dan Desain


BUPATI TORAJA UTARA
 Yohanis Bassang

BUPATI TORAJA UTARA,

(Signature)
 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




BUPATI TORAJA UTARA,

(Handwritten Signature)
 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




BUPATI TORAJA UTARA,


 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 RANTEPAO TAHUN 2023-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang									
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
A.1.1	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.									
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.	SWP II.A pada Blok II.A.1						APBD- Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta	
A.1.2	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan.									
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan	SWP II.E pada Blok II.E.1						APBD- Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	Perkotaan.									
A.1.3	Perwujudan Pusat Lingkungan Kecamatan									
	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pusat Lingkungan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A pada Blok II.A.1 Blok II.A.2 dan SWP II.B pada Blok II.B.1 						APBD- Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta	
A.1.4	Perwujudan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa									
	Penataan kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan Skala Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A pada Blok II.A.1 SWP II.C pada Blok II.C.2 SWP II.D pada Blok II.D.1 dan SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBD- Prov, Kab, Swasta	DPUPR, Swasta	
A.2	Rencana Jaringan Transportasi									
A.2.1	Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Transportasi					/				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kolektor Primer 	a. BTS. Kota Rantepao – BTS. Kab. Tator / BTS. Kab. Toraja melintas di SWP II.A						APBN, BLN, Swasta, KPBU	Kemen PUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		dan SWP II.C; b. BTS Kab. Toraja Utara/ BTS. Kota Palopo - BTS. Kota Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.E; c. Jalan Ahmad Yani (Rantepao) melintas di SWP II.A; d. Jalan Diponegoro (Rantepao) melintas di SWP II.A; e. Jalan Pongtiku (Rantepao) melintas di SWP II.A; f. BTS KAB. LUWU SELATAN - BTS. KOTA MAKALE melintas di SWP II.A, dan SWP II.E; g. Batas Kab. Luwu – Tedong Bonga melintas di SWP II.A; h. Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.C								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		dan SWP II.D; i. Karasiak – Ke'pe' melalui SWP II.C dan SWP II.D; j. Rantepao – Pangalla – Baruppu – Batas Prov. Sulbar melintas di SWP II.B; dan k. Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E; dan l. Ruas Jalan Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) - Alang-Alang - Rantepao yang menghubungkan jalan lokal sekunder melintas di SWP II.A. m. ruas jalan Ahmad Yani (Rantepao) yang menghubungkan Rantepao - Sa'dan - Batusitanduk melintas di SWP II.A								
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan 	melintas di SWP II.A,						APBD-Prov	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	Peningkatan Jalan Lokal Primer	SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.E.							Provinsi	
	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Sekunder	melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.D dan SWP II.E.						APBD kab	DPUPR	
	• Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer	melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E.						APBD kab	DPUPR	
A.2.2	• Kajian dan Penetapan Lokasi Jalan Tol	Jalan Tol Palopo-Parepare yang melintas di WP II Rantepao						APBN/Swasta	Kemen PUPR, Swasta	
A.2.3	• Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Kabupaten Toraja Utara di SWP II.C pada Blok II.C.1						APBD kab	DPUPR	
A.2.4	• Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal Bolu di SWP II.B pada Blok II.B.1						APBD kab	DPUPR	
A.3	Rencana Jaringan Energi									
A.3.1	Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)									
	• Peningkatan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP II.A, SWP II.B, dan SWP II.E						KPBU, Swasta, Koperasi	BUMN, Swasta, Koperasi	
A.3.2	Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)									
	• Peningkatan Saluran Udara Tegangan	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D, dan						KPBU, Swasta,	BUMN, Swasta,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	Seluler									
	<ul style="list-style-type: none"> • pemeliharaan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1. 						BUMN/Swasta	BUMN Diskominfo/ Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan prasarana informatika yaitu upaya tersedianya jaringan yang memberi layanan informasi berbasis teknologi internet dalam bentuk warung internet (Warnet), serta peningkatan sistem informasi pengembangan 	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E						BUMN/Swasta	BUMN Diskominfo/ Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Jaringan telekomunikasi Khusus meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Jaringan multimedia terpusat di 	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E						BUMN/Swasta	BUMN Diskominfo/ Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	Kawasan Perkotaan Rantepao; <ul style="list-style-type: none"> • Pusat penyebaran masing-masing ibukota Kecamatan • Pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan • Penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya. 									
A.5	Rencana Jaringan Sumberdaya Air									
A.5.1	Sistem Jaringan Irigasi									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder. 	SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E.						APBN, APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan pemeliharaan jaringan 	SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E.						APBN, APBD	DPUTR Prov,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
A.7.1	Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat 	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A pada Blok II.A.1 SWP II.B pada Blok II.B.1 						APBD Prov/Kab	DPUPR, DLH	
A.7.2	Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat berupa pipa tinja 	SWP II.A, dan SWP II.B						APBD Prov/Kab	DPUPR, DLH	
A.8	Rencana Jaringan Persampahan									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) 	<ul style="list-style-type: none"> SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 SWP II.D pada Blok II.D.2 SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2 						APBD kab	DLH	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
A.9	Rencana Jaringan Drainase									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan Sistem Drainase primer 	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C dan SWP II.E						APBN, APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan Peningkatan Saluran Drainase sekunder 	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C,dan SWP II.D.						APBN, APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan Saluran Drainase tersier 	SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E						APBD Prov/Kab	DPUTR Prov, DPUPR Kab	
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
A.10.1	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana									
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pemantapan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> BTS. Kota Rantepao – BTS. Kab. Tator / BTS. Kab. Toraja melintas di SWP II.A BTS. Kab. Toraja Utara/ BTS. Kota Palopo - BTS. Kota Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.E; Ahmad Yani (Rantepao) melintas 						APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		di SWP II.A; <ul style="list-style-type: none"> ● Diponegoro (Rantepao) melintas di SWP II.A; ● Pongtiku (Rantepao) melintas di SWP II.A; ● BTS Kab. Luwu Selatan - BTS. Kota Makale melintas di SWP II.A, dan SWP II.E; ● Batas Kab. Luwu – Tedong Bonga melintas di SWP II.A; ● Batas Kab. Tana Toraja (Madandan) – Alang Alang – Rantepao melintas di SWP II.A, SWP II.C dan SWP II.D; ● Karasiak – Ke'pe' melalui SWP II.C; ● Rantepao – Pangalla – Baruppu – Batas Prov. Sulbar melintas 								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		di SWP II.B; dan <ul style="list-style-type: none"> • Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk melintas di SWP II.A, SWP II.B dan SWP II.E; dan • Ruas Jalan yang menghubungkan tempat evakuasi sementara atau jalan yang menghubungkan tempat evakuasi sementara dengan tempat evakuasi akhir yang melintas di SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C, SWP II.D dan SWP II.E. 								
	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Rencana Sistem Mitigasi bencana Kota 	WP II Rantepao						APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan tanah bagi masyarakat yang terkena bencana (relokasi pasca bencana) 	WP II Rantepao						APBN, APBD Prov/Kab	Dinas Perkimtan, BPBD Prov/Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan 	WP II Rantepao						APBN,	Dinas PUPR,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi							APBD Prov/Kab	Dinas Perkimtan, BPBD Prov/Kab	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan rambu-rambu evakuasi dan rambu-rambu peringatan dini bencana 	WP II Rantepao						APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab	
A.10.2	Pengembangan Tempat Evakuasi									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan Tempat Evakuasi Sementara (TES) 	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.2 di Kantor Kecamatan Kesu', • SWP II.B pada Blok II.B.1 di Kantor Dinas Perhubungan Toraja Utara dan Lapangan Tagari. • SWP II.B pada Blok II.B.2 di Yayasan Pendidikan Kristen Buntu Ambaang • SWP II.C pada Blok II.C.2 di Gereja Katolik Alang-alang • SWP II.D pada Blok II.D.2 di Kantor Lembang Saloso dan SDN Inpres Limbong • SWP II.E pada Blok 						APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		II.E.1 di Gereja Toraja Jemaat Tondok Batu dan Blok II.E.2 di SDN 4 Tallunglipu								
	• Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Akhir (TEA)	SWP II.A pada Blok II.A.1 di Lapangan Kodim 1414 Rantepao						APBN, APBD Prov/Kab	BPBD Prov/Kab	
A.10.3	Pengembangan jalur sepeda									
	• Pembangunan dan peningkatan jalur sepeda	SWP II.A pada Blok II.A.2, SWP II.C pada Blok II.C.2, SWP II.D pada Blok II.D.1, dan SWP II.E pada Blok II.E.2						APBN, APBD Prov/Kab	DPUPR Prov/Kab	
A.10.4	Pengembangan jalur pejalan kaki									
	• Pembangunan dan peningkatan jalur pejalan kaki	SWP II.A pada Blok II.A.1						APBN, APBD Prov/Kab	DPUPR Prov/Kab	
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang									
B.1	Perwujudan Zona Lindung									
B.1.1	Zona Perlindungan Setempat									
	- Penetapan dan pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 						APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.C pada Blok II.C.1 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						Kerjasama Pendanaan		
	- Penertiban pemanfaatan ruang pada kawasan perlindungan setempat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
B.1.2	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Rimba Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2 						APBN, APBD Prov./ Kab dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
	- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Pembangunan Taman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, II.Blok B.2 						APBN, APBD Prov./ Kab., Investasi	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Pengembangan RTH Kawasan Perkotaan Rantepao 	WP II Kawasan Perkotaan Rantepao						APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Arahan RTH Publik Perkotaan 	Seluruh WP II: <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Rimba Kota; Sosialisasi RTH Taman Sosialisasi Pemakaman 						APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> program penyediaan lahan untuk memenuhi 20% RTH Publik 	Semua SWP II						APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan RTH Taman minimal 20% dari luas perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> RTH Taman pada perumahan baru di setiap SWP II minimal 20% dari luas perumahan RTH Taman untuk kawasan perumahan dan permukiman yang belum tersedia taman di setiap SWP II 						APBD, APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong pengembangan 	Semua SWP II						APBD, APBD	Dinas PUPR,	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			(2023-2024)							
2023	2024									
	Ruang Terbuka Hijau binaan pada zona perumahan, serta perdagangan dan jasa dengan konsep vertical garden dan/atau rooftop garden							Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas LH, Swasta	
B.1.3	Zona Cagar Budaya									
	Pelestarian Zona Cagar Budaya	SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2						APBD Prov./ Kab., Investasi Swasta,	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
B.1.4	Zona Badan Air									
	- Perlindungan dan pelestarian badan Air	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./ Kab. dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dinas PUPR, Dinas LH, Swasta	
B.2	Perwujudan Zona Budi Daya									
B.2.1	Zona Perkebunan Rakyat									
	Pengembangan dan pemantapan kawasan							APBN, APBD	Dinas Kehutanan	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	perkebunan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2. 						Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Prov, Din. Pertanian dan Tanaman Pangan	
B.2.2	Zona Pertanian									
	- Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Din. Pertanian dan Tanaman Pangan	
	- Pengembangan dan pemantapan kawasan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy	Din. Pertanian dan Tanaman Pangan	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	- penyediaan infrastruktur dan akomodasi dalam pengembangan pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas PUPR, Din. Pertanian dan Tanaman pangan	
B.2.3	Zona Pariwisata									
	- Menyusun Masterplan/DED Kawasan wisata	WP II Rantepao						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
	- Mengembangkan dan revitalisasi kawasan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2; • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 • SWP II.E pada Blok II.E.2. 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
	- Pengembangan potensi Sungai sebagai salah satu daya tarik wisata alami	WP II Rantepao						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
B.2.4	Zona Perumahan									
	- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.1. 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
	- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
	- Pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2 						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
	- Penetapan lokasi dan pengembangan perumahan sederhana untuk MBR	Seluruh SWP II						APBN, APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
	- Penyediaan PSU	Seluruh SWP II						APBN,	Dinas	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	pada areal pengembangan perumahan sederhana untuk MBR							APBD Prov./Kab., Swasta, Swadaya Masy.	Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	
B.2.5	Zona Sarana Pelayanan Umum									
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2 						APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta	
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta	
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok 						APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		II.E.1, dan Blok II.E.2.								
	- Penataan dan pengembangan SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.E pada Blok II.E.2 						APBN, APBD Kab, CSR	DPUPR, Swasta	
B.2.6	Zona Terbuka Non Hijau									
	Pembangunan ruang terbuka non hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1 						APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas PUPR	
B.2.7	Zona Campuran									
	Pengembangan dan penataan Kawasan campuran intensitas menengah/sedang	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1; • SWP II.B pada Blok II.B.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2. 						APBD Provinsi APBD Kab.	Pemda Kab. Toraja Utara	
B.2.8	Zona Perdagangan dan Jasa									
	- Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok 						APBN,	Dinas Perdagangan	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	sarana perdagangan dan jasa skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok ii.B.1 • SWP II.E pada Blok II.E.1. 						APBD Kab, CSR, investasi Swasta	n dan Perindustria n	
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala WP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1, dan Blok II.A.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 						APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
	- Pengembangan sarana perdagangan dan jasa skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2 						APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
	- Penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang sektor informal di zona perdagangan jasa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 						APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas Perdagangan dan Perindustria n	
B.2.9	Zona Perkantoran									
	- Penataan dan peningkatan pelayanan kantor Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok 						APBD Provinsi APBD Kab.	Setda, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
		II.E.1 dan Blok II.E.2.								
	- Pengembangan dan penataan perkantoran swasta	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, dan Blok II.B.2 • SWP II.C pada Blok II.C.2 • SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 • SWP II.E pada Blok II.E.1 dan Blok II.E.2 						Swasta	Swasta	
B.2.10	Zona Peruntukan Lainnya									
	Pengembangan Instalasi Pengolahan air minum (IPAM)	SWP II.B pada Blok II.B.1						APBN, APBD Kab, CSR, Investasi Swasta	Dinas PUPR, PDAM	
B.2.11	Zona Transportasi									
	- Penataan dan pengembangan kawasan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.B.1 • SWP II.C pada Blok II.C.1 						APBD Provinsi APBD Kab.	Dinas Perhubungan	
B.2.12	Zona Pertahanan dan Keamanan									
	- Pengembangan dan penataan kawasan sekitar zona Hankam	<ul style="list-style-type: none"> • SWP II.A pada Blok II.A.1 • SWP II.C pada Blok II.C.2 						APBN	Kemenhan, TNI dan Polri	
B.2.13	Zona Badan Jalan									
	- Penegasan ruang	• SWP II.A pada Blok						APBN,	Kemtrian	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan (Tahun)					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			TAHAP I (2023-2024)		TAHAP II (2025-2029)	TAHAP III (2030-2035)	TAHAP IV (2036 - 2040)			TAHAP V (2041-2042)
			2023	2024						
	badan jalan	II.A.1 dan Blok II.A.2 • SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; • SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; • SWP II.D pada Blok II.D.1, dan Blok II.D.2. • SWP II.E pada Blok II.E.1, dan Blok II.E.2.						APBD Prov./ Kab.	PUPR, Dinas PUPR. Prov/Kab	

Keterangan:

- Pembangunan, Peningkatan, dan Pengembangan
- Pemantapan dan Pemeliharaan

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042


TABEL INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Zona/ Subzona	KDB Maks			KLB % Maks			KDH Min	KTB Max	KWT Max	Kaveling Min	
		K	L	Lingk	K	L	Lingk					
1	Perlindungan Setempat (PS)	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	90%	1%	-	-	
2.	Badan air (BA)	-	5%	-	-	0,05	-	95%	-	-	-	
3	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota (RTH-1)	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	90%	1%	-	-
		Taman Kota (RTH-2)	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	90%	-	-	-
		Taman Kecamatan (RTH-3)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-
		Taman Kelurahan (RTH-4)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-
		Taman RW (RTH-5)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-
		Pemukaman (RTH-7)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-
4	Cagar Budaya	Cagar Budaya (CB)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-
5	Perkebunan Rakyat (KR)	Perkebunan Rakyat (KR)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-	-	-

No.	Zona/ Subzona		KDB Maks			KLB % Maks			KDH Min	KTB Max	KWT Max	Kaveling Min
			K	L	Lingk	K	L	Lingk				
6	Pertanian	Pertanian tanaman pangan (P-1)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-		
		Perkebunan (P-3)	5%	5%	5%	0,05	0,05	0,05	95%	-		
7	Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	50%	50%	50%	1,0	1,0	1,0	50%	2%		
8	Perumahan	Rumah kepadatan tinggi (R2)	60%	60%	60%	1,6	1,6	1,6	40%	2%	-	60 m ²
		Rumah kepadatan sedang (R3)	60%	60%	60%	1,4	1,4	1,4	40%	2%	-	60 m ²
		Rumah kepadatan rendah (R4)	60%	60%	60%	1,2	1,2	1,2	40%	2%	-	60 m ²
9	Sarana Pelayanan Umum	Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1)	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	60%	1%		
		Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2)	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	40%	-		
		Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3)	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	40%	-		
		Sub zona sarana pelayanan umum skala RW (SPU-4)	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	40%	-		
10	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	0%	0%	0%	0	0	0	100%	-		

No.	Zona/ Subzona		KDB Maks			KLB % Maks			KDH Min	KTB Max	KWT Max	Kaveling Min
			K	L	Lingk	K	L	Lingk				
11	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang (C-2)	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	20%	2%		
12	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	20%	2%	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	80%	80%	80%	1,6	1,6	1,6	20%	2%	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP (K-3)	70%	70%	70%	1,4	1,4	1,4	30%	2%	-	-
13	Perkantoran	Perkantoran (KT)	60%	60%	60%	1,2	1,2	1,2	40%	-		-
14	Peruntukan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	10%	10%	10%	0,2	0,2	0,2	90%	-		
15	Transportasi	Transportasi	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	40%	-		
16	Zona Pertahanan dan Keamanan	Zona Pertahanan dan Keamanan	60%	60%	60%	0,6	0,6	0,6	40%	-		
17	Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

BUPATI TORAJA UTARA,


 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks (m)
						Sampin g (JBS)	Belakan g (JBB)	
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-
2.	Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	RTH Rimba Kota	RTH-1	½ Rumija +1	-	-	5
			RTH Taman Kota	RTH-2	½ Rumija +1	-	-	8
			RTH Taman Kecamatan	RTH-3	½ Rumija +1	-	-	8
			RTH Taman Kelurahan	RTH-4	½ Rumija +1	3	3	8
			RTH Taman RW	RTH-5	½ Rumija	3	3	5
			Pemukaman	RTH-7	½ Rumija	3	3	5
4.	Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	½ Rumija	3	3	5
5.	Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	½ Rumija +1	3	3	4
6.	Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	½ Rumija +1	3	3	4
			Perkebunan	P-3	½ Rumija +1	3	3	4

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks (m)
						Sampin g (JBS)	Belakan g (JBB)	
7.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	½ Rumija +1	3	3	8
8.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	½ Rumija +1	1,5	1,5	8
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	½ Rumija +1	1,5	1,5	8
			Perumahan Kepadatan Rendah	R4	½ Rumija +1	1,5	1,5	8
9.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	½ Rumija +1	3	3	8
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	½ Rumija +1	3	3	8
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	½ Rumija +1	3	3	8
			SPU Skala RW	SPU-4	½ Rumija	3	3	8
10.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	-	-	-	-
11.	Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	½ Rumija +1	3	3	8
12.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan jasa Skala Kota	K-1	½ Rumija +1	3	3	8
			Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	½ Rumija +1	3	3	8
			Perdagangan dan jasa Skala Sub WP	K-3	½ Rumija +1	3	3	8
13.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	½ Rumija +1	3	3	8

No	Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	GSB Min (m)	Jarak Bebas (JB) Antar Bangunan Min (m)		TB Maks (m)
						Samping (JBS)	Belakan (JBB)	
14.	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	½ Rumija +1	3	3	8
15.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	½ Rumija +1	3	3	8
16.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	½ Rumija +1	3	3	8
17.	Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
1.	Perlindungan Setempat	PS	Perindungan Setempat	PS	<ul style="list-style-type: none"> - penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau; - pembangunan jalan Inspeksi; dan - tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan.
2.	Zona Badan Air	BA	Badan Air	BA	<ul style="list-style-type: none"> - penanaman vegetasi/penghijauan pada sekitar kawasan badan air; - pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; dan - tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan di kawasan badan air.
3.	Ruang Terbuka Hijau	RTH	RTH Rimba Kota	RTH-1	<ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan - jaringan telekomunikasi
			RTH Taman Kota	RTH-2	<ul style="list-style-type: none"> - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					- jaringan telekomunikasi.
			RTH Taman Kecamatan	RTH-3	- jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan - jaringan telekomunikasi.
			RTH Taman Kelurahan	RTH-4	- jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan - jaringan telekomunikasi.
			RTH Taman RW	RTH-5	- jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan - jaringan telekomunikasi.
			Pemukaman	RTH-	- jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - jaringan energi; - jaringan drainase; - persampahan; dan - jaringan telekomunikasi.
4.	Cagar Budaya	CB	Cagar Budaya	CB	-
5.	Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	- Menanam vegetasi yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
6.	Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	- jaringan energi; - jaringan drainase; - jaringan air limbah; - jaringan air bersih;

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - persampahan; - sistem jaringan telekomunikasi; - saluran irigasi; dan - gudang penyimpanan/pengolahan.
			Perkebunan	P-3	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan drainase; - jaringan air limbah; - jaringan air bersih; - persampahan; - sistem jaringan telekomunikasi; - saluran irigasi; dan - gudang penyimpanan/pengolahan.
7.	Pariwisata	W	Pariwisata	W	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - jaringan telekomunikasi; - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - dilengkapi dengan shelter angkutan umum; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas perdagangan dan peribadatan; dan - pintu gerbang serta pos jaga.
8.	Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan - fasilitas umum lainnya.
			Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan energi;

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan - fasilitas umum lainnya.
			Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan jalan lingkungan; - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan; dan - fasilitas umum lainnya.
9.	Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan listrik, drainase, air jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel; - dilengkapi dengan shelter angkutan umum; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan - fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
			SPU Skala Kecamatan	SPU-2	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel;

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - dilengkapi dengan shelter angkutan umum; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; dan - fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga.
			SPU Skala Kelurahan	SPU-3	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi - Jalur pejalan kaki - Aksesibilitas untuk difabel - dilengkapi dengan shelter angkutan umum - Fasilitas parkir kendaraan bermotor - fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga
			SPU Skala RW	SPU-4	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan listrik, drainase, air limbah dan sampah, - Sistem jaringan Komunikasi - Jalur pejalan kaki - Aksesibilitas untuk difabel - dilengkapi dengan shelter angkutan umum - Fasilitas parkir kendaraan bermotor - fasilitas umum seperti perpustakaan, lapangan olahraga, perdagangan dan peribadatan serta pos jaga
10.	Ruang Terbuka Non Hijau	RTN H	Ruang Terbuka Non Hijau	RTN H	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase;

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - persampahan; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
11.	Campuran	C	campuran intensitas menengah/sedang	C-2	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
12.	Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan jasa Skala Kota	K-1	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - toilet umum; - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
			Perdagangan dan jasa Skala WP	K-2	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase;

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - toilet umum; - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
			Perdagangan dan jasa Skala SWP	K-3	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - toilet umum; - jalur pejalan kaki; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
13.	Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan
14	Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	<ul style="list-style-type: none"> - fasilitas pos jaga dan - jaringan telekomunikasi - jaringan air limbah, - jaringan listrik

No	Zona	Kode	Sub Zona	Kode	Ketentuan Sarana dan Prasarana Minimum
					<ul style="list-style-type: none"> - jaringan drainase, dan - jaringan persampah, - Fasilitas Perkantoran dan peribadatan
15.	Transportasi	TR	Transportasi	TR	<ul style="list-style-type: none"> - jaringan energi; - jaringan air limbah; - jaringan drainase; - persampahan; - jalur pejalan kaki; - toilet umum; - aksesibilitas untuk difabel; - fasilitas parkir kendaraan bermotor; - fasilitas umum seperti pos jaga dan peribadatan; dan - hidran umum mempunyai jarak maksimal 3 m (tiga meter) dari garis tepi jalan.
16.	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan		<ul style="list-style-type: none"> - fasilitas pos jaga dan - jaringan telekomunikasi - jaringan air limbah, - jaringan drainase, dan - jaringan persampah, - Fasilitas Perkantoran dan peribadatan
17.	Badan Jalan	BA	Badan Jalan	BA	-


BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN RANTEPAO
PETA KETENTUAN KHUSUS
RENCANA POLA RUANG KAWASAN
RAWAN BENCANA

SKALA : 1 : 17.000

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Vertikal: Datum WGS 1984
 Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Simbol	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
(Symbol)	Batas Kecamatan	Batas Desa
(Symbol)	Batas Kelurahan	Batas RT/RW
(Symbol)	Batas Kelurahan	Batas Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona	Simbol	Peraturan
Zona Perumahan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertanian	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perikanan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perkebunan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertambangan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Industri	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perdagangan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Jasa	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertahanan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perhubungan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perencanaan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perumahan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertanian	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perikanan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perkebunan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertambangan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Industri	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perdagangan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Jasa	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Pertahanan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perhubungan	(Symbol)	Peraturan Menteri
Zona Perencanaan	(Symbol)	Peraturan Menteri

KAWASAN RAWAN BENCANA

(Symbol) Kawasan Rawan Bencana Tipe I
 (Symbol) Kawasan Rawan Bencana Tipe II
 (Symbol) Kawasan Rawan Bencana Tipe III

Perencanaan: 2023-2042
 Disetujui: 2023-2042


Mengesahkan:
BUPATI TORAJA UTARA
 Yohanis Bassang

BUPATI TORAJA UTARA,

 YOHANIS BASSANG

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
 PERKOTAAN RANTEPAO TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



BUPATI TORAJA UTARA,

(Signature)
 YOHANIS BASSANG

26	47829	PKL	052	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	B	B	X	X	
27	61994	WARNET/GAME CENTRE	053	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	B	B	X	X	
28	46412	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	054	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	X	X	X	X	
29	46421	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	055	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	X	X	X	X	
30	46422	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	056	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	T	T	X	X	X	X	
31	46491	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	057	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
32	46492	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	058	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
33	46493	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	059	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
34	46495	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	060	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
35	46511	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	061	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	B	X	X	X	X
36	46523	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	062	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	B	X	X	X	X
37	46530	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	063	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
38	46599	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	064	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
39	46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	065	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
40	46638	BAHAN BANGUNAN & PERKAKAS	066	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
41	46639	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	067	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	X	X	X	X	X
42	46694	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	068	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	B	X	X	X	X

43	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	069	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	T	B	X	X	X	X
44	5610	MAKANAN DAN MINUMAN	070	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X
45	47414	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	071	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X
46	47524	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	072	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B	X	X	X
47	47528	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	073	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	B	X	X	X
48	47592	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	074	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
49	47592	PERALATAN RUMAH TANGGA	075	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X
50	47640	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	076	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X
51	47751	HEWAN PELIHARAAN	077	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	X	X	X
52	47725	ALAT DAN BAHAN FARMASI	078	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	B	B	B	B	B	B	B	X	I	I	I	B	X	B	X	X	X
53	47711	PAKAIAN DAN AKSESORIS	079	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	X	B	B	X	X
54	47796	PERALATAN & PASOKAN PERTANIAN	080	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	X	B	X	X	X
55	46203	TANAMAN	081	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	T	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	X	B	B	X	X
56	47736	KENDARAAN BERMOTOR & PERLENGKAPANNYA	082	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	I	X	B	X	X	X
57	96990	JASA BANGUNAN	083	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	X	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
58	64151	JASA LEMBAGA KEUANGAN	084	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	B	B	B	B	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
59	61100	JASA KOMUNIKASI	085	X	X	B	X	X	X	X	X	B	B	B	T	T	T	T	T	T	T	T	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
60	96910	JASA PEMAKAMAN	086	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	B	X	X
61	95220	JASA PERAWATAN/PERBAIKAN/ RENOVASI BARANG	087	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
62	45201	JASA BENGGEL MOBIL	088	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
63	45404	PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS	089	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B		T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B			
64	45407	JASA BENGGEL MOTOR	090	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X
65	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	091	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	X	T	T	T	X	X	X	X	X	I	I	I	I	B	B	X	X	X

BINA SOSIAL																																		
1	41019	GEDUNG PERTEMUAN LINGKUNGAN	165	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	T	T	T	T	T	T	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X		
2	41019	GEDUNG PERTEMUAN KOTA	166	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X		
3	41019	GEDUNG SEREA GUNA	167	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X		
4	41019	BALAI PERTEMUAN DAN PAMERAN	168	X	X	B	X	X	X	X	X	X	B	X	B	B	B	B	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X		
5	79990	PUSAT INFORMASI LINGKUNGAN	169	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X	
6	94990	LEMBAGA SOSIAL/ORGANISASI KEMASYARAKATAN	170	X	X	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	T	T	T	B	B	B	B	X	T	T	T	T	T	B	X	X	X	
PARIWISATA																																		
1	55110	PENGINAPAN HOTEL	171	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	T	T	T	T	B	T	X	X	X	
2	55120	HOTEL MELATI	172	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	T	T	T	T	B	T	X	X	X	
3	55191	PENGINAPAN LOSMEN	173	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	T	T	T	T	B	T	B	X	X	
4	55199	COTTAGE	174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	I	T	T	T	B	T	B	X	X	
4	55130	HOMESTAY	175	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	I	T	T	T	B	T	B	X	X	
5	68112	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS	176	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	I	T	T	T	B	T	X	X	X	
6	79911	PUSAT INFORMASI PARIWISATA	177	B	X	B	X	X	X	X	X	T	B	T	I	T	T	T	B	B	B	B	X	I	T	T	T	T	T	X	X	X		
7	93246	SPORT TURISM	178	B	B	X	B	B	B	B	B	X	T	B	T	I	T	T	T	B	B	B	B	X	I	T	T	T	B	X	X	X	X	
8	93223	WISATA ALAM	179	B	B	B	B	B	B	B	B	T	B	T	I	B	B	B	B	B	B	B	X	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	
9	93239	WISATA BUATAN	180	B	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	I	B	B	B	B	B	B	B	B	B	I	T	T	T	B	B	B	B	X	X
10	93229	WISATA BUDAYA	181	B	X	B	B	B	B	B	B	T	B	T	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T	I	X	X	
PERTANIAN																																		
1	93231	HOLTIKULTURA	182	B	B	B	T	T	T	T	T	T	I	I	T	T	T	T	T	T	T	T	X	X	X	X	X	X	X	B	X	X		
2	03121	TAMBAK	183	B	B	B	X	X	X	X	X	B	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3	03224	PEMBESARAN IKAN AIR TAWAR DI SAWAH	184	B	B	B	X	X	X	X	X	B	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4	03226	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	185	B	B	B	X	X	X	X	X	B	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
5	93244	KOLAM	186	B	B	B	X	X	X	X	X	B	I	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	01119	PERKEBUNAN TANAMAN KERAS	187	B	X	X	X	X	X	X	X	I	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
7	01121	PERKEBUNAN AGROBISNIS	188	B	X	X	B	X	X	X	X	I	B	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
8	46652	STASIUN AGRO	189	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	01199	STASIUN ANTARA	190	B	X	X	X	X	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	93231	WISATA AGRO	191	B	X	X	B	B	B	B	X	I	I	I	B	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	01629	LAPANGAN PENGGEMBALAN	192	B	X	X	B	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	01412	PEMERAHAN SUSU	193	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	1450	PETERNAKAN BABI	194	B	X	X	B	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	01499	KANDANG HEWAN	195	B	X	X	B	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	01469	PEMBIETAN	196	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	01461	BUDIDAYA AYAM RAS PEDAGING	197	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
17	52101	PERGUDANGAN HASIL PANEN	198	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	B	X	X	X		
18	01499	PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN	199	B	X	X	X	X	X	X	X	T	B	T	B	B	B	B	X	X	X	X	X	B	B	B	B	X	X	X	X	X	X	

INDUSTRI																												
1	10750	MAKANAN/MINUMAN	200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	10761	INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI	201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	10802	MAKANAN HEWAN	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	12019	TEMBAKAU	203	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	14131	PAKAIAN JADI	204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	14200	INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU	205	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	52299	PENGEMASAN BARANG	206	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	16101	KAYU	207	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	18111	PUBLIKASI DAN PERCETAKAN	208	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	28171	MESIN PERKANTORAN	209	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	28173	MESIN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	32502	PERALAT MEDIS, JAM, INSTRUMEN OPTIK	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	31001	FURNITURE DAN MANUFAKTURE	212	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
PERSAMPAHAN																												
1	38110	TPS	213	B	X	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
2	38120	TPST/TPST 3 R	214	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	42201	IPAL KOMUNAL	215	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	42203	IPAL RUMAH TANGGA	216	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	38302	DAUR ULANG	217	B	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	52109	GUDANG BARANG RONGSOKAN	218	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KOMUNIKASI, ENERGI, DAN AIR BERSIH																												
1	42206	BANGUNAN TELEKOM UNIKASI/BTS	219	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
2	43222	INSTALASI JARINGAN ENERGI	220	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
3	36003	INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM	221	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
4	32909	REKLAME	222	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	X
TRANSPORTASI																												
1	52211	TERMINAL TIPE C	223	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	52219	HALTE BUS	224	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	52215	GEDUNG PARKIR	225	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	52215	LAPANGAN PARKIR UMUM	226	B	X	X	X	B	B	B	B	B	B	B	X	B	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	X

PARAF KOORDINASI

SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
BAG. HUKUM	

BUPATI TORAJA UTARA,

[Signature]
YOHANIS BASSANG